# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang,maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan Transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang menunjukkan bahwa telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang dimulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan melibatkan masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) dan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) penyusunan dokumen RKPDes yang sesuai regulasi dan pelaksanaan kegiatan APBDes yang telah disusun secara formal. Hasil penelitian mendukung teori *good governance* yang menekankan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan publik.

2. Berdasarkan penelitian di atas peneliti menemukan tantangan dan hambatan dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri

nomor 20 tahun 2018 pada desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang seperti keterbatasan kemamampuan sumber daya manusia perangkat desa terutama pada penguasaan atau penggunaan teknis dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes, keterlambatan pelaporan akibat beban administrasi yang tinggi dan perubahan regulasi yang sering dan terjadi yang membutuhkan penyesuaian administrasi yang kompleks.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh,maka peneliti memberikan beberapa saran pada tempat penelitian sebagai bahan evaluasi kedepannya dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik sebagai berikut:

1. Pemerintah desa di Desa Mulyoagung kecamatan Dau Kabupaten Malang perlu mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan keuangan secara transparansi dan akuntabel yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 20108 serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes dalam kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa serta pengawasan BPD terhadap APBDes sehingga prinsip *good governance* semakin optimal dan berjalan baik.

2. Pemerintah Desa Mulyoagung perlu meningkatkan kompetensi sumber daya perangkat desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa seperti penggunaan aplikasi Siskeudes berkelanjutan untuk mengatasi kurangnya

pemahaman,kemampuan atau keahlian aparat desa pada aplikasi Siskeudes sehingga dalam proses pelaporan dan pertanggujawaban keuangan desa dapat berjalan cepat dan lancar dan tidak mengalami kendala. Kemudian Pemerintah desa harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai perubahan regulasi serta mengimplementasikan setiap perubahan regulasi secara tepat dan teratur. Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem administrasi yang lebih adaptif terhadap perubahan regulasi sehingga mudah dipahami oleh aparat desa.